



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Jalan percetakan Negara No. 29 Kotak Pos 223 Jakarta 10560

Telepon (021) 4247608 (*Hunting*) Faksimile (021) 4207807



GERMAS

Yth. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP)
di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR : SR.03.04/I/ **1065** /2018

TENTANG

PENINGKATAN PENGAWASAN ICV DI PELABUHAN, BANDAR UDARA INTERNASIONAL DAN POS LINTAS BATAS DARAT NEGARA

Meningitis merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi bakteri *Neisseria Meningitidis* yang dapat menjangkit pada selaput otak dan saraf tulang belakang. Infeksi ini dapat merusak saraf dan otak dan seringkali menyebabkan dapat menyebabkan kematian. Bakteri *Meningokokus* jarang ditemukan di Indonesia, sehingga orang Indonesia tidak memiliki kekebalan dan rentan terhadap infeksi bakteri *meningokokus*. Oleh sebab itu, vaksinasi sangat dianjurkan bagi orang Indonesia yang akan melakukan perjalanan internasional khususnya menuju Negara endemis Meningitis. Pemerintah Arab Saudi mewajibkan vaksinasi meningitis bagi pelaku perjalanan yang akan datang ke negaranya. Bukti pelaksanaan vaksinasi dituangkan dalam Sertifikat Vaksinasi Internasional.

Mengingat ketentuan yang tertuang dalam

1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1962 tentang karantina laut
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang karantina udara
3. Undang-undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1990 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular
5. Peraturan menteri kesehatan nomor 1501/Per/Menteri/VIII/2010 tentang Jenis penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya
6. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 13 tahun 2013 tentang Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional.

Sehubungan dengan itu disampaikan beberapa hal untuk mendapat perhatian dan dukungan Saudara untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas layanan vaksinasi internasional, agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang mudah, nyaman dan ramah.
2. Menyediakan layanan pendaftaran secara elektronik melalui sistem informasi kesehatan pelabuhan dan kekarantinaan kesehatan nasional.
3. Meningkatkan pengawasan sertifikat vaksinasi internasional di bandar udara yang melayani penerbangan umrah melalui kerja sama dengan pihak terkait di Bandar udara;
4. Mencatat setiap sertifikat vaksinasi internasional dalam aplikasi daring (www.kespel.kemkes.go.id)

5. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan advokasi layanan vaksinasi kepada agen travel perjalanan dan umrah, tokoh agama, serta tokoh masyarakat termasuk menyebarluaskan informasi fasilitas elektronik bagi masyarakat untuk melakukan pengecekan keaslian dokumen sertifikat vaksinasi internasional yang melalui situs resmi kekarantinaan kesehatan <https://www.kespel.kemkes.go.id> dengan akses menu pelayanan, submenu cek nomor dokumen.
6. Melaporkan penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan RI cq Subdit Karantina Kesehatan, Jl. Percetakan Negara No.29 Jakarta Pusat, melalui telepon/fax 021-4266270.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 30 April 2018

Direktur Jenderal,



dr. Anung Sugihantono, M. Kes

NIP. 196003201985021002

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan RI;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan